BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Sekretariat : Jl. Mansyur Aco, Kel. Labuang, Banggae Timur, Majene
e-mail : majenebawaslu@gmail.com
Telp. : (0422) 2420171

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Nomor : *059.1*/HK.01.01/K.SR-01/11/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104, pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Majene tentang Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292)
6. Peraturan Badan Pemngawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
9. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan tahapan Pemilihan;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022. Satker Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686442/2022, tanggal 17 November 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Susunan Organisasi Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri dari:

a. Pengarah, bertugas:
   1. Memberikan arahan umum, pembinaan dan nasehat terhadap pelaksanaan Organisasi Kelompok Kerja Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan arah kebijakan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja
b. Penanggungjawab, bertugas:
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja kepada pengarah.
c. Ketua, bertugas:
   1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Majene;
   2. Menyusun program dan rencana kerja terkait pelaksanaan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Majene;
   3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Majene;
   4. Memberikan arahan teknis kepada anggota terkait Memfasilitasi pelaksanaan tugas Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Majene;
d. Sekretaris bertugas:
   1. Menyiapkan rapat-rapat kelompok kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun;

2. Mamfasilitasi seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Majene;

e. Anggota bertugas:
   1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan oleh Ketua;
   2. Menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran terkait Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Majene;
   3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Majene kepada Ketua;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana maksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Majene;

KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terhitung selama 2 (dua) bulan dan membuat laporan pelaksanaan tugas setiap bulannya;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022. Satker Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686442/2022, tanggal 17 November 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 01 Nopember 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KETUA

SYOFIAN ALI

Lampiran Keputusan
Nomor : *059.1*/**HK.01.01/K.SR-01/11/2023**
Tanggal : 01 November 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syofian Ali, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kab. Majene	Pengarah
2.	Edyatma Jawi, S.Sos	Anggota Bawaslu Kab. Majene	Penangungjawab
3.	Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,Ns	Anggota Bawaslu Kab. Majene	Ketua
4.	Nasriaty N.,S.T.,M.AP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Majene	Sekretaris
5.	Muh. Nur, S.E.,M.Si	Kasubbag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Muh. Fadly B.,S.Sos.,M.Si	Kasubbag. Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Sukri, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Majene	Anggota
8.	Subhan Sudarmi, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Majene	Anggota
9.	Mukhlis, SKM., M.Kes	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
10.	Muhammad Irfan, S.Sos	Fungsional Satpol PP	Anggota
11.	Rudi, S.Sos	Fungsional Satpol PP	Anggota
12.	Muh. Akbar, S.Pd	Ketua JPPR Kab. Majene (Pemantau Pemilu)	Anggota
13.	Amiruddin	Staff Bawaslu Kab. Majene	Anggota
14.	Muhammad Amrin M.,S.H	Staff Bawaslu Kab. Majene	Anggota
15.	Karina, A.Md.Kom	Staff Bawaslu Kab. Majene	Anggota
16.	Rio Riswan	Staff Bawaslu Kab. Majene	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

KETUA

SYOFIAN ALI